

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terdiri dari beberapa suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang dianut oleh negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera, beserta menjamin kedudukan yang sama didalam hukum untuk warga negaranya. Menjalankan tatanan kehidupan bernegara membutuhkan dana yang sangat besar agar bisa memenuhi semua kebutuhan.

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.¹

¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm 1

Penerimaan dari sektor pajak menjadi sektor andalan pemerintah karena merupakan sektor penerimaan negara yang paling aman karena tidak berisiko seperti halnya pinjaman-pinjaman. Sedangkan penerimaan negara dari sektor migas kurang dapat diandalkan karena selain sumber migas merupakan *non renewable resource*, penerimaan dari sektor migas ini juga berubah-ubah seiring dengan adanya perubahan harga minyak dan perubahan jumlah produksi minyak mentah Indonesia yang tidak menentu.²

Mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh payung hukum berupa Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang biasa disebut fiskus. Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam

² *Ibid.*, Hlm 3

penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah deluwarsa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara.

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah wujud tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran. Namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Pajak digunakan pemerintah sebagai pendapatan negara untuk membiayai keperluan negaranya. Pajak dibebankan oleh pemerintah kepada wajib pajak baik yang berupa perorangan maupun wajib pajak berbadan hukum.³

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³ Diakses pada : <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14:00 Wib

Pajak menurut pengertian dari Rochmat Soemitro adalah Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak /administrasi pajak).⁴

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka didapatkan unsur dan ciri-ciri dalam pengertian pajak yaitu sebagai berikut :⁶

1. Unsur-unsur :

- a) Ada masyarakat
- b) Berdasarkan undang-undang
- c) Ada pemungut pajaknya
- d) Ada wajib pajaknya
- e) Ada obyek pajaknya

2. Ciri-ciri pada pengertian pajak :

- a) Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah

⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 23

⁵ Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁶ Diakses pada : <http://www.online-pajak.com/id>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 13.00 Wib

- b) Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan atau menggunakan surat paksa
- c) Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang
- d) Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidentil
- e) Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal balik secara langsung
- f) Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 1 ayat 1 yaitu Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.⁷

Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP). Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang KUP, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. Sedangkan bendahara pemerintah adalah pemungut dan memotong pajak yang berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.⁸

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁹ Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaran teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap

⁸ Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 141

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak dengan sebagaimana mestinya.¹⁰

Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.¹¹

Penagihan pajak menggunakan surat paksa adalah salah satu sarana penagihan pajak, Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.¹² Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak.¹³ Orang yang membayar pajak karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak, pada tingkatan *compliance*

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Adi, Yogyakarta, 2011, Hlm 57

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

¹² Siti Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hlm 45

¹³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005 Hlm 110

orang membayar pajak bukan dikarenakan adanya kesadaran bahwa membayar pajak itu perlu bagi meningkatkan penghasilan negara, pada tingkatan ini orang membayar semata-mata didorong oleh rasa takut mendapat hukuman bila menghindari pembayaran pajak.¹⁴

Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.¹⁵

Tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutan urutan tindakan hanya dilanjutkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Misalnya saja atas suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan penyampaian Surat Paksa dan kemudian Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka kegiatan penagihan selesai sampai pada tindakan penyampaian Surat Paksa. Serangkaian tindakan penagihan pajak telah diatur dengan prosedur dan urutan jangka waktu yang ditetapkan dengan

¹⁴ Nasucha Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*, Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm 23

¹⁵ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, PT. Garmedia Pustaka Utama, Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, Hlm 41

peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁶ Apabila salah satu prosedur penagihan pajak tidak dilalui sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan masalah berupa gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak. Walaupun sesungguhnya, gugatan dari pihak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan.

Peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu :¹⁷

1. Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
 - b. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
 - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

¹⁶ Diakses pada : <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14:00 Wib

¹⁷ Diakses pada : <http://www.weblama.kemenkeu.go.id/page/tugas-dan-fungsi>, Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 14:00 Wib

- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mengganggu tindakan penagihan pajak tersebut, namun akan berakibat bertambahnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang juru sita. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat perubahan signifikan terkait dengan tindakan penagihan pajak menyangkut utang pajak tahun 2008 dan seterusnya.¹⁸ Sedangkan untuk utang pajak tahun 2007 dan sebelumnya masih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁸ Diakses pada : <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14:00 Wib

Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan mendasar terkait tindakan penagihan adalah tentang penentuan saat jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai *tax ratio* yang optimal, dengan *tax ratio* Indonesia 12% termasuk paling rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh. Dalam membayar pajak, Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak.¹⁹ Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) secara tidak langsung. Pada tahun 2017, penerimaan pajak direncanakan pada kisaran jumlah Rp 1.296,40 triliun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Untuk mencapai target ini tentu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Dirjen Pajak, ditengah kapasitas kerja yang ada dan juga harus menghadapi tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, hal tersebut tentunya

¹⁹ Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, cet. IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 46

sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya. Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.²⁰

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem *self assessment*. Wajib pajak mendapatkan beban berat, karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terhutang dan melunasi pajak yang terutang.

Jika utang pajak tidak segera dibayar maka utang tersebut dapat ditagih. Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.²¹

²⁰ Diakses pada : <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14:00 Wib

²¹ Siahaan, Marihot P, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 33

Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar utangnya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan ini dilaksanakan setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

Ketertarikan penulis mengenai penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Bilamana utang pajak tidak dibayar, maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat teguran, dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, dan apabila masih belum dibayar, lalu dilakukan tindakan lelang oleh kantor lelang negara atas permintaan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak. Tindakan penyitaan dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu urutan-urutan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberi penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sedangkan ciri-ciri Surat Paksa yaitu :²²

1. Surat Paksa berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
3. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari :
 - a. Pajak Pusat,
 - b. Pajak Daerah,
 - c. Kenaikan,
 - d. Denda (Bukan Denda Pidana),
 - e. Bunga,
 - f. Biaya.
4. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak pusat dan Jurusita Pajak daerah.

Dari hasil survei yang penulis lakukan, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai, penerimaan pajak yang masuk pada kantor pajak ini kurang dari penerimaan pajak yang dianggarkan. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas

²² Diakses pada : <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=627>, Tanggal 2 April 2018, Pukul 14:00 Wib

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Data subjek pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :²³

**Data Subjek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai
Tahun 2016 dan 2017**

No	Tahun Pajak	2016	2017
1	Pribadi	21.201	35.006
2	Badan	5.329	5.018
Jumlah Subjek Pajak		27.939	40.024

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Sedangkan jumlah subjek pajak pada tahun 2016 berjumlah 27.939 subjek pajak dan pada tahun 2017 berjumlah 40.024 subjek pajak yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu mengenai penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita

²³ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :²⁴

**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kota Dumai Tahun 2016 dan 2017**

Tahun 2016		Tahun 2017		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
206	Rp. 6.048.066.000	318	Rp. 14.052.325.975	112	Rp. 8.004.259.970

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2016 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.048.066.000,- sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp14.052.325.975,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

Sedangkan kendala-kendala dalam penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu jumlah Jurusita Pajak masih kurang, tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih, tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi atau badan yang masih rendah, akses SIDJP lambat dan sering mengalami *error*, SIDJP belum bisa menampilkan data sesuai Keadaan yang sesungguhnya, penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penanggung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti, dan jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita.²⁵

Masalah penagihan pajak secara teknis adalah dalam hal sulitnya untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak, serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran karena harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Walaupun Sistem Informasi Perpajakan (SIP) disempurnakan menjadi sistem administrasi modern atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan, karena Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) selama ini belum Link dengan Modul Penerimaan Negara (MPN). Dan masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak salah satunya yaitu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

membayar utang pajaknya dan wajib pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal. Sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Berbanding terbalik dengan tujuan dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan angka tunggakan pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya hukum tersebut dengan tetap tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Selain itu bagi beberapa kalangan kewajiban pajak beserta dengan sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga tidak sedikit wajib pajak yang terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun lamanya karena sudah pailit atau tidak memiliki harta untuk membayar utang pajaknya dan tidak kunjung mendapat kepastian hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bawah penagihan pajak dengan surat paksa yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa untuk menurunkan angka tunggakan pajak masih belum efektif. Hal ini di karenakan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Sedangkan jumlah penyelesaian mengenai

Penagihan Pajak dengan surat paksa belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan faktor penanggung pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak ditemukan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, maka penulis merasa tertarik untuk menulis Tesis dengan judul tentang **“Pelaksanaan Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah pokok dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.
4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”.²⁶ Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945

warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁷

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan

²⁷ Diakses pada : <https://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 20.30 Wib

tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).²⁸

Konsep *due process of law* yang *prosedural* pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang *prosedural* merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan

²⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 104

hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law yang substansif* adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

2. Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Teori perpajakan terdiri dari :²⁹

- a. Teori Asuransi yaitu Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar

²⁹ Diakses pada : <http://aryanimanist89.blogspot.co.id/2009/06/teori-teori-pemungutan-pajak.html>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 20.00 Wib

pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan yaitu Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- c. Teori Daya Pikul yaitu Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :
 1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori Bakti yaitu Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli yaitu Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :³⁰

1. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak lebih aktif dibandingkan dengan petugas pajak (fiskus).
2. *Official Assesment System*, Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh petugas pajak (Dirjen Pajak) atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan sedangkan wajib pajak hanya mempunyai kewajiban hanya membayar pajak yang terutang.
3. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan dimana pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain bendahara pemerintah, wajib pajak badan dan lain-lain yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut *Self Assesment System*, hal ini tertuang dalam Pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut *With Holding System*, hal ini dikarenakan asumsi Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak ini hanya membuang waktu dan juga kurang pahamiya Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assesment* sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.³¹

³⁰ Edi Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm 5

³¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Adi, Yogyakarta, 2009, Hlm 81

Penerapan sistem *Self Assessment* menempatkan kedudukan fiskus (aparatur pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan. Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³²

Sanksi administrasi dapat berupa :³³

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase

³² Anang M. Kurniawan, “*Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, penyidikan, dan Penagihan Pajak*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm 3

³³ Diakses pada : <http://nursalim26.blogspot.co.id/2013/12/sanksi-administrasi-di-bidang-perpajakan.html>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 15:10 Wib

tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.

- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.
- d. Sanksi Pidana, dibagi atas 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut :³⁴

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk

³⁴ Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT.Eresco, Bandung, 1991, Hlm 12

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Jenis Pajak provinsi terdiri atas :³⁵

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat 2 menyebutkan Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :³⁶

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa objek Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang memang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan. Pembayaran Pajak Daerah merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxim*”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :³⁷

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) : pajah harus dipungut pada saat yang tepat bagi

³⁷ Diakses pada : <http://aryanimanist89.blogspot.co.id/2009/06/teori-teori-pemungutan-pajak.html>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 20.00 Wib

wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) : biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Pelaksanaan Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai“.**

1. Pelaksanaan yaitu proses dan cara melaksanakan.³⁸
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁹
3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

³⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, 2004, Hlm 508

³⁹ Diakses pada : <http://kbbi.web.id/selesai>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.⁴⁰

4. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.⁴¹
5. Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.⁴²
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.⁴³
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Dumai.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

⁴² Diakses pada : <http://kbbi.web.id/selesai>, Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB

⁴³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁴⁴ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Jalan Sultan Syarif Kasim, No 18, Dumai Timur, Tlk. Binjai, Dumai, Kota Dumai, Riau.

3. Populasi Dan Responden

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai 1 Orang.
2. Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai 1 Orang.

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

3. Masyarakat wajib pajak yang terkena pengurusan pajak dengan surat paksa pada Tahun 2017 berjumlah 180 orang. Mengingat jumlah populasi wajib pajak relatif cukup banyak, maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu metode yang digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria atau ukuran tertentu,⁴⁵ dengan mengambil 10 % dari jumlah populasi, sehingga jumlah sampel adalah 18 responden.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 12

berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai dan Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.
2. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berisi daftar-daftar pertanyaan. Kuesioner pada penelitian ini diajukan kepada masyarakat wajib pajak yang terkena pengurusan pajak dengan surat paksa.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

